

ABSTRAK

Indah Lestari Kusuma: Analisis Penerapan Metode Break Even Point dalam Pembiayaan Mudharabah di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan metode *break even point* dalam upaya pencegahan terjadinya kerugian serta pengambilan keputusan dalam pembiayaan *mudharabah*. Dalam penerapannya, metode ini harus dilakukan perhitungan dengan cermat dan teliti serta mengetahui besar maslahat atau madharatnya dan bagaimana apabila perhitungannya salah. Maka masih dipertanyakan status hukumnya.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui perhitungan dan penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah*. (2) Untuk mengetahui maslahat dan madharat penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi. (3) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS HIK Parahyangan Cileunyi.

Penelitian ini berdasarkan atas pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BPRS yang harus berpedoman pada al-Qur'an dan hadis serta prinsip kehati-hatian bank. Penerapan metode *break even point* merupakan hal yang penting agar dalam realisasi pembiayaan terhindar dari risiko kerugian dan tidak membebani bank selaku *shahib al-mal* juga nasabah selaku *mudharib*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-studi kasus, yaitu terpusat secara intensif pada penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Cileunyi sebagai suatu kasus.

Penelitian ini menyimpulkan (1) Perhitungan dan penerapan metode titik impas (*break even point*) tidak dapat dijadikan sebagai keputusan akhir karena metode ini hanya dapat digunakan dalam keadaan ekonomi stabil agar tidak memberatkan dan menimbulkan ketidakadilan bagi *mudharib* serta menurut fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari penerapan metode *break even point* dalam pembiayaan *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) yang melakukan kesalahan disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. (2) Penerapan metode titik impas (*break even point*) memiliki maslahat yaitu dapat membantu BPRS dalam mempertimbangan keputusan pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan membantu manajemen BPRS dalam upaya pencegahan terjadinya risiko kerugian. (3) Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, metode ini boleh dilakukan karena merupakan kebiasaan bisnis atau '*urf*' yang dikenal para pelaku usaha dalam upaya manajemen risiko kerugian pada kondisi ekonomi stabil, selain itu metode ini sesuai dengan asas-asas muamalah yaitu asas '*adalah* atau keadilan, asas *antaradhin*, asas manfaat (*tabadu al-manafi*'), asas *ash-shiddiq* dan asas *adam al-gharar* serta kaidah fikih muamalah.